

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 73 Tahun 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
3. Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

4. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
5. Angkutan Sungai dan Danau Khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
6. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau;
7. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus dan alat berat;
8. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
9. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
10. Pengangkut Bahan Berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir;
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang angkutan sungai dan danau;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
14. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
15. Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota adalah instansi yang lingkup tugasnya membidangi lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

BAB II

ANGKUTAN

Bagian Pertama Wilayah Operasi

Pasal 2

- (1) Penetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun dalam satu kesatuan tatanan transportasi nasional.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, dilakukan dalam trayek tetap dan teratur serta dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Bagian Kedua Persyaratan Operasional

Pasal 4

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
 - c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;

- e. mencantumkan identitas perusahaan / pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
 - f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Ukuran, bentuk dan tulisan identitas perusahaan dan nama kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam [Lampiran I Keputusan ini](#).

Pasal 5

- (1) Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
- (2) Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (\geq 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan.
- (3) Kapal yang telah diukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan surat ukur.
- (4) Kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.
- (5) Kapal dengan ukuran mulai dari GT 7 ke atas (\geq 7 GT) yang telah diberi surat ukur dan surat tanda pendaftaran dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.
- (6) Kapal yang telah memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal.
- (7) Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal sebagaimana **contoh 1 sampai dengan contoh 6** [Lampiran II Keputusan ini](#).

Pasal 6

- (1) Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) untuk kapal dibawah GT 7 (< 7 GT) diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas desentralisasi.

- (2) Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) untuk kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (≥ 7 GT) diberikan oleh Bupati/Walikota setempat sebagai tugas pembantuan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) untuk kapal dibawah GT 7 (< 7 GT) didasarkan pada pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Pelaksanaan pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) untuk kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (≥ 7 GT) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (2) Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota di tempat pemberangkatan kapal sebagai tugas Desentralisasi.

Pasal 10

- (1) Kapal sungai dan danau yang telah memiliki Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya boleh berlayar di wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Dalam hal kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlayar kelaut harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal.

Pasal 11

Awak kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan angkutan sungai dan danau, wajib :

- a. memakai pakaian yang sopan atau pakaian seragam bagi awak kapal perusahaan;
- b. memakai kartu tanda pengenal awak kapal sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- c. bertingkah laku sopan dan ramah;
- d. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran;
- e. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 12

- (1) Untuk pelayanan angkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran;
 - b. trayek cabang, yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. adanya demand (kebutuhan angkutan);
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau (supply) sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan dilayani;
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (4) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- (5) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan angkutan antar kabupaten/kota dalam propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan angkutan lintas batas antar Negara dan antar propinsi, ditetapkan oleh Gubernur tempat domisili perusahaan / pemilik kapal sebagai tugas Dekonsentrasi.

Bagian Keempat Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan dalam trayek utama diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada persetujuan operasi angkutan sungai dan danau;
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap;
 - c. dilayani oleh kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan, baik untuk pelayanan ekonomi dan/atau untuk pelayanan non ekonomi.
- (2) Pelayanan angkutan dengan trayek cabang diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada persetujuan operasi angkutan sungai dan danau;
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran, dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap;
 - c. dilayani oleh kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan, baik untuk pelayanan ekonomi dan/atau untuk pelayanan non ekonomi.

Bagian Kelima Tata Cara Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan, dilakukan ditempat yang telah ditentukan :
 - a. pelabuhan;
 - b. persinggahan.

- (2) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Bagian Keenam Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 15

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, dilaksanakan berdasarkan sewa/charter.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dibatasi trayeknya.
- (2) Termasuk dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk angkutan penumpang adalah angkutan wisata.

Bagian Ketujuh Ciri-ciri Pelayanan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 17

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal;
- c. penyewaan/charter dapat dilakukan dengan maupun tanpa awak kapal;

BAB III

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DAN/ATAU HEWAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 18

Pengangkutan barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dibatasi trayeknya, yang dimulai dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan pembongkaran.

Pasal 19

Pengangkutan barang dan/atau hewan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 20

Pengangkutan barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :

- a. barang umum dan/atau hewan;
- b. barang khusus dan bahan berbahaya.

Bagian Kedua Pengangkutan Barang Umum dan Hewan

Pasal 21

Pengangkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia fasilitas untuk memuat dan membongkar barang;
- b. dilayani dengan kapal pengangkut barang yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan.

Pasal 22

Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. barang umum yang dimuat ke dalam kapal, harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak.

c.

Pasal 23

- (1) Pemuatan barang umum di dalam kapal harus disusun dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.
- (2) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan barang umum, diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Pengangkutan hewan mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia fasilitas untuk memuat dan menurunkan hewan;
- b. dilayani dengan kapal pengangkut hewan yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan.

Pasal 25

Kegiatan memuat dan/atau menurunkan hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. hewan yang dimuat ke dalam kapal, harus ditempatkan dan diikat secara teratur serta diberi atap agar tidak kena panas/sinar matahari secara langsung dan tidak kena hujan atau air.

Pasal 26

- (1) Pemuatan hewan di dalam kapal harus ditata dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.
- (2) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan hewan, diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 27

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai dengan jenis peruntukannya.
- (2) Angkutan barang khusus di sungai dan danau diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. angkutan kayu gelondongan/logs;
 - b. angkutan batangan pipa/besi/rel;
 - c. angkutan barang curah;
 - d. angkutan barang cair;
 - e. angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - f. angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - g. angkutan peti kemas;
 - h. angkutan alat-alat berat;
 - i. angkutan barang khusus lainnya.

Pasal 28

Pengangkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia tempat dan fasilitas peralatan memuat dan membongkar barang;
- b. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan, sesuai dengan jenis barang khusus yang diangkut.

Pasal 29

- (1) Untuk mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi ketentuan :
 - a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
 - b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kapal harus disusun sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional untuk menjamin stabilitas kapal;
 - d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

- (2) Pengangkutan barang khusus dapat dilakukan dengan cara dihanyutkan, ditarik/dihela, digandeng atau didorong sesuai dengan jenis barang yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemuatan dan pembongkaran, persyaratan kapal dan perizinan untuk angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar kapal pengangkutnya dan pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus diberi tanda pada bagian terluar sisi kiri, kanan :

- a. untuk siang hari dengan bendera merah;
- b. untuk malam hari dengan lampu kuning.

Bagian Keempat Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 31

- (1) Pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan yang mudah menyala;
 - d. padatan yang mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. beracun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radioaktif;
 - h. korosif.

Pasal 32

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengangkut bahan berbahaya wajib melaporkan angkutannya kepada Kepala Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota setempat sesuai kewenangannya sebelum pelaksanaan pengangkutan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
- a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, alur yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kapal;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kapal yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota setempat sesuai kewenangannya memberikan tanggapan secara tertulis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima secara lengkap, tidak ada tanggapan secara tertulis, Kepala Dinas yang bersangkutan dianggap menyetujui laporan pengangkut .

Pasal 33

Pengangkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedianya tempat serta fasilitas perlengkapan untuk memuat dan membongkar;
- b. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan;
- c. mempunyai dokumen bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- d. memiliki tanda-tanda khusus untuk bahan berbahaya, sebagaimana tercantum dalam [Lampiran III Keputusan ini](#).

Pasal 34

Kapal angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memasang plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kapal;
- b. menyediakan peralatan pencegah dan penanggulangan kebakaran;

- c. radio komunikasi, yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pemimpin kapal dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- d. kaca mata dan masker untuk awak kapal;
- e. sarung tangan dan baju pengaman;
- f. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kapal;
- g. perlengkapan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di sungai dan danau.

Pasal 35

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kapal pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum memuat dan membongkar bahan berbahaya, harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat serta peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau kemasan yang rusak, maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam tempat atau kemasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik, sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional pada kapal.

Bagian Kelima Angkutan Khusus Sungai dan Danau

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang usaha tertentu, dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. usaha di bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. usaha di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. usaha di bidang perindustrian;
 - d. usaha di bidang pertambangan dan energi; atau
 - e. usaha tertentu di bidang lainnya.

- (3) Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan Warga Negara Indonesia.

BAB IV

PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan

Pasal 38

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan / pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha berlaku juga untuk cabang / perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Pasal 39

Izin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;
- c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan / pemilik;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 40

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diajukan kepada :

- a. Bupati/Walikota setempat, sesuai dengan domisili perusahaan / pemilik;
- b. Gubernur / Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 41

- (1) Pemberian izin usaha atau penolakan permohonan izin usaha diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 42

Bentuk permohonan izin usaha, penolakan permohonan izin usaha dan izin usaha, sebagaimana tercantum dalam **contoh 1 sampai dengan contoh 3 [Lampiran IV Keputusan ini](#)**.

Bagian Kedua Persetujuan Pengoperasian Kapal

Pasal 43

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada perusahaan / pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.

- (4) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada :
- a. Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi, untuk trayek angkutan sungai dan danau antar negara dan trayek angkutan sungai dan danau antar kota antar propinsi;
 - b. Gubernur untuk trayek angkutan sungai dan danau antar kota dalam propinsi;
 - c. Bupati / Walikota untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.

Pasal 44

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 45

Bentuk permohonan persetujuan pengoperasian kapal, penolakan persetujuan pengoperasian kapal dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang, sebagaimana tercantum dalam **contoh 4 sampai dengan contoh 6 [Lampiran IV Keputusan ini](#)**.

Pasal 46

Untuk pengusaha angkutan barang dan/atau hewan tidak diperlukan persetujuan pengoperasian kapal.

Bagian Ketiga Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau

Pasal 47

- (1) Untuk menjalankan kegiatan angkutan khusus sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki izin usaha pokoknya;
 - b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan;
 - c. memiliki tenaga ahli dibidang angkutan sungai dan danau.

Pasal 48

- (1) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diajukan kepada :
- a. Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi, untuk trayek angkutan sungai dan danau antar negara dan trayek angkutan sungai dan danau antar kota antar propinsi;
 - b. Gubernur untuk trayek angkutan sungai dan danau antar kota dalam propinsi;
 - c. Bupati / Walikota untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk angkutan khusus sungai dan danau pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau diberikan oleh pejabat pemberi persetujuan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 50

Bentuk permohonan persetujuan pengoperasian kapal, penolakan persetujuan pengoperasian kapal dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau, sebagaimana tercantum dalam **contoh 7 sampai dengan contoh 9 [Lampiran IV Keputusan ini](#)**.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 51

Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh izin usaha angkutan, wajib :

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 - 1) kegiatan usaha angkutan, untuk setiap tahun;
 - 2) apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 - 3) melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya

Pasal 52

Pengusaha kapal angkutan orang di sungai dan danau yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan / pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan, sebagaimana tercantum dalam **contoh 1 dan contoh 2 Lampiran V Keputusan ini**;

- h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Propinsi untuk angkutan dalam trayek antar Negara dan angkutan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi dan antar Propinsi serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk angkutan dengan trayek dalam Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, yang dibuat selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tercantum dalam **contoh 3 dan contoh 4 [Lampiran V Keputusan ini](#)**;
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan, dengan cara :
 - 1) mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ke tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.

Pasal 53

- (1) Setiap awak kapal yang mengoperasikan kapal harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

- (1) Untuk angkutan penumpang wajib diberi karcis dan untuk angkutan barang dan/atau hewan wajib diberi surat angkutan sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Untuk penumpang, barang dan/atau hewan yang telah diberikan karcis/surat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcis/surat angkutan.

Pasal 55

- (1) Penumpang, pemilik barang dan/atau hewan yang tidak melunasi pembayaran biaya angkutan tidak boleh masuk kapal dan kalau di atas kapal kedatangan tidak memiliki karcis dapat diturunkan oleh awak kapal pada dermaga terdekat.
- (2) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.

Pasal 56

- (1) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkutan, perusahaan angkutan sungai dan danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal yang telah ditetapkan pada papan pengumuman di pelabuhan sungai dan danau setempat.
- (2) Apabila pengusaha angkutan sungai dan danau yang melayani pada trayek tertentu tidak dapat melaksanakan pelayanan angkutan, pengusaha yang bersangkutan harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada Kepala Pelabuhan setempat dengan tembusan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 57

Pengusaha angkutan sungai dan danau dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang / perwakilan di trayek yang akan dilayani dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menunjuk penanggung jawab cabang / perwakilan yang mewakili pengusaha;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang / yang mewakili pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 58

Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dapat dicabut, bilamana perusahaan :

- a. tidak mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas;
- b. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 59

- (1) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 60

Izin usaha dan persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pengusaha yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- e. atas permintaan sendiri;

BAB VI

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 61

- (1) Tarif angkutan sungai dan danau terdiri dari tarif penumpang serta tarif barang dan/atau hewan.
- (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. bupati/walikota untuk angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
 - b. gubernur untuk angkutan sungai dan danau lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 - c. menteri untuk angkutan sungai dan danau lintas antar provinsi atau antar negara didekonsentrasikan kepada pemerintah provinsi, sesuai tempat domisili perusahaan / pemilik kapal.berdasarkan formula tarif sebagaimana terlampir dalam [Lampiran VI Keputusan ini](#).

- (3) Tarif angkutan barang dan hewan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB VII

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT

Pasal 62

- (1) Penyandang cacat dan orang sakit diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis.
- (2) Pengusaha angkutan wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan, untuk memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal dengan mudah.

Pasal 63

Apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit, penderita diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang memadai.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 64

- (1) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau persetujuan pengoperasian kapal wajib membuat sistem informasi angkutan sungai dan danau.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. trayek yang dilayani;
 - b. nama perusahaan/pengusaha;
 - c. nama, data teknis dan kapasitas angkut kapal;
 - d. data produksi, yang meliputi :
 - 1) jumlah hari operasi;
 - 2) jumlah trip yang dilayani per kapal;
 - 3) jumlah naik dan turun penumpang per kapal;
 - 4) jumlah naik dan turun barang dan/atau hewan per kapal;
 - 5) tarif yang dikenakan.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur untuk laporan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memiliki izin usaha dan/atau persetujuan pengoperasian kapal sebelum Keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini, harus menyesuaikan perizinan dan/atau persetujuannya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam keputusan ini.

Pasal 66

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1988 tentang Usaha Angkutan Perairan Daratan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Oktober 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

S O E N A R N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Gubernur;
7. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan Kabadan Litbang Perhubungan;
8. Para Bupati/Walikota;
9. Direksi PT. (Persero) ASDP;
10. DPP dan DPD GAPASDAF.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

**Daftar Lampiran
KM 73 Tahun 2004**

[Lampiran 1](#)

[Lampiran 2](#)

[Lampiran 3](#)

[Lampiran 4](#)

[Lampiran 5](#)

[Lampiran 6](#)